



P U T U S A N

NOMOR : 182 / B / 2018 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

SAYE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Songgong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 23/PRM-PART/SK/VI//2018 tertanggal 2 Juli 2018. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:-----

1. LALU RUSMAT,S.H., ;-----
2. JURNALIS, S.H., ;-----
3. FITRIYAH, S.H., Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara LALU RUSMAT, S.H. DAN PARTNERS, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No 10 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai ;----- **PEMBANDING / PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH, Berkedudukan di Jalan M. Ocet Thalib No. 4 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada;-----

1. RACHMAD NUGROHO, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;-----

Halaman 1 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 182/B/2018/PTTUN.SBY



2. MARSOAN, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok
Tengah;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan M.
Ocet Thalib Nomor 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi
Nusa Tenggara Barat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/13-52.02./I/2018
tanggal 15 Januari 2018. Selanjutnya disebut sebagai ;-----
-----**TERBANDING / TERGUGAT;**

DAN

PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA (PERSERO), beralamat
di Kawasan Pariwisata Nusa Dua, PO BOX 3, Nusa Dua 80363,
Bali. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 33
tanggal 12 November 1973, yang dibuat dihadapan Notaris
Soeleman Ardjasmita, SH. di Jakarta, dan Akta Perubahan
Anggaran Dasar yang terakhir Nomor : 26 tanggal 23 Februari
2016 yang dibuat dihadapan Notaris Doktor Evi Susanti
Panjaitan, S.H., yang diwakili oleh;-----

Nama : ABDULBAR M.MANSOER;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Pengembangan
Pariwisata Indonesia ;-----

Alamat : Kawasan Pariwisata Nusa Dua , PO BOX

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
03/SK/DIR/ITDC/II/2018 tanggal 2 Februari 2018, memberikan

Kuasa kepada : TEDJOLEKMONO, berkewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara

Halaman 2 dari 9 Halaman , Putusan Nomor : 182/B/2018/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat selaku Pengacara Negara, beralamat di Jalan Langko Nomor 75, Mataram, Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-8/P.2/Gtn.2/ 02/2018 tanggal 13 Februari 2018, memberikan Kuasa Substitusi kepada;-----

1. HENDRIK SELALAU, S.H., ;-----
2. TRI WAHYU SUKARSIATI, S.H.,;-----
3. MANSHUR, S.H.,;-----
4. IHSAN ASRI, S.H.,;-----
5. MANDARYUS MANAP, S.Pd, S.H., ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, sebagai Jaksa Pengacara Negara di Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Jalan Langko Nomor 75 Mataram, Selanjutnya disebut sebagai ;----- **TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 182/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 14 September 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 03/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 21 Juni 2018 ;-----
3. Berkas perkara dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 182/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 30 Oktober 2018 tentang Hari Sidang ;-----

Halaman 3 dari 9 Halaman , Putusan Nomor : 182/B/2018/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 182/B/2018/PT.TUN.SBY. dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan dan kejadian dan dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 03/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 21 Juni 2018 yang dimohonkan banding dengan amar putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 2.918.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 03/G/2018/PTUN.MTR. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, Penggugat telah menyatakan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 03/G/2018/PTUN.SBY. tertanggal 02 Juli 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi tertanggal 3 Juli 2018 ;-----



Bahwa Pembanding / Penggugat telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 16 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 18 Juli 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 18 Juli 2018, yang pada pokoknya Pembanding / Penggugat berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 03/G/2018/PTUN.MTR. tertanggal 21 Juni 2018 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut : -----
Menerima permohonan Banding Pembanding ;-----

Mengadili Sendiri ;-----

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 03/G/2018/PTUN.MTR, tanggal 21 Juni 2018.;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak sah Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No: 40/DesaMertak/2010 tanggal 30 Maret 2010, Surat Ukur tanggal 2 Februari 2010 No : 67/MTK/2010 luas 16.660 M². atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) ;-----
3. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No: 40/DesaMertak/2010 tanggal 30 Maret 2010, Surat Ukur tanggal 2 Februari 2010 No : 67/MTK/2010 luas 16.660 M². atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero). ;-----
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini .;-----



Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 19 Juli 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 03/G/2018/PTUN.MTR. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Juni 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 02 Juli 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 03/G/2018/PTUN.MTR. tertanggal 02 Juli 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Memori Banding yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 03/G/2018/PTUN.MTR tanggal 21 Juni 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah, sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 03/G/2018/PTUN.MTR. Tanggal 21 Juni 2018 sudah tepat dan benar, maka putusan tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena putusan tersebut dikuatkan maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Halaman 7 dari 9 Halaman , Putusan Nomor : 182/B/2018/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 03/G/2018/PTUN.MTR. Tanggal 21 Juni 2018 yang dimohonkan banding ;-----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **30 Oktober 2018** oleh Kami **NURMAN SUTRISNO S.H. M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ARIYANTO, S.H. MH.,** dan **H. ISHAK LANAP, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ENY ENDRIASTUTI, S.H.M.H.,** sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang



bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. ARIYANTO, S.H.MH.

NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

H. ISHAK LANAP, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ENY ENDRIASTUTI, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pemberitahuan Registrasi..... | Rp. | 98.000,- |
| 2. | Meterai Putusan..... | Rp. | 6.000,- |
| 3. | Redaksi Putusan..... | Rp. | 5.000,- |
| 4. | Biaya Administrasi Proses Banding | Rp. | 141.000,- |
| J u m l a h | | Rp. | 250.000,- |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)